



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 - 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3.Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi:
 - 1.Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri;
 - 2.Sub Bidang Pertanian dan Pangan; dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM;
 - 1.Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2.Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Sub Bidang Kependudukan.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:
 - 1.Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - 2.Sub Bidang Transportasi; dan
 - 3. Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih.
 - f. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's:
 - 1.Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2.Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah.
 - g. UPTD; dan
 - h.Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan;
 - c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Badan;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan asset Badan, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
 - b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
 - c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

- d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor ;
- h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
 - d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
 - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
 - b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
 - d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
 - f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
 - h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
 - i. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - j. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi
Pasal 8

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Ekonomi mempunyai tugas meliputi:
 - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ekonomi;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang ekonomi;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR;
- l. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;

- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pertanian dan Pangan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan pangan, kelautan dan perikanan dan pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian;
 - b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;

- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan, keuangan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dan keuangan;
- k. pengoordinasian dan memfasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR; dan
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;

- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);

- b. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat);

- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, administrasi pemerintahan, pengawasan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja,

- transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Kependudukan

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kependudukan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoodinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan admisnistrasi kepedudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Bagian Keempat

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan,

mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDM mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
- b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan dan bidang keirigasian;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral;
- e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral;
- g. pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral
- j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan lingkungan hidup, kehutanan, bidang sumber daya air dan energi sumber daya mineral; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Transportasi

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Transportasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan perhubungan, dan pekerjaan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Transportasi mempunyai fungsi meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan rancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- e. pengkoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- g. pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan perhubungan, dan pekerjaan umum;
- j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan perhubungan, dan pekerjaan umum; dan
- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bidang Perumahan Pemukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya,

- urusan pertanahan urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
- b. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - e. pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - g. pengkoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi;
 - j. pengkoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya , urusan pertanahan, urusan penataan ruang, dan bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Bagian Kelima
Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah
dan Program SDG's
Pasal 20

- (1) Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan informasi hasil pembangunan daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;
 - b. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya;
 - c. pengumpulan dan analisa data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program/kegiatan pembangunan daerah;
 - f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - g. penyusunan rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - h. pengkoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - i. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - j. pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- l. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- n. pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- o. pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program *SDG's* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan evaluasi, menyusun rencana dan program pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pengidentifikasian, penganalisaan, penelitian, dan penilaian hasil pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu-isu aktual dan strategis;
 - c. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Data Pembangunan dan

Evaluasi Program *SDG's*

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program *SDG's* mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi, evaluasi, menyusun kerangka

perencanaan pembangunan daerah dan mengelola data informasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data Pembangunan dan Evaluasi Program SDG's mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pengumpulan, penyusunan dan analisa data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan koordinasi perencanaan program pembangunan;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian, analisa dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahandan konektivitas daerah;
 - e. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program/kegiatan pembangunan daerah;
 - g. pengkoordinasian terkait pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan;
 - h. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - i. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - j. penyusunan dan penyajian data informasi hasil pembangunan daerah sebagai bahan dokumentasi;
 - k. pengkoordinasian pendataan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - l. pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);
 - m. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - n. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; dan
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah dan menghimpun dan mendokumentasikan

hasil pembangunan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi Target Pembangunan Daerah mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pengelolaan dan analisa data pembangunan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. pengolahan dan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara periodik;
 - c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - d. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - f. pengkoordinasian pendataan hasil evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - h. pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan; dan
 - i. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sub bidang.

BAB IV
UPTD
Pasal 24

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV b atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S


Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER



UPTD

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,
ttd
HENDY S